



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 24 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberi dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa penurunan pendapatan riil di masyarakat sehingga berakibat pada penurunan standar hidup masyarakat yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi agar tetap rendah dan stabil, perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

**MEMUTUSKAN :**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
  - menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
  - melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
  - melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
  - melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi; dan
  - menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap triwulan/3 (tiga) bulan sekali yang memuat :
    - perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, dan jasa serta resiko kedepan;
    - identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
    - pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
    - evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
    - rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM :**






- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Januari 2025  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
  - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Anggota Tim Pengendalian dan Tim Teknis masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 24 /KEP/HK/2025**  
**TANGGAL : 13 Januari 2025**  
**TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA**  
**TIMUR TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	a. mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Harian	a. membantu Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kewajiban Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. membantu Ketua Umum memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu tugas Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah; dan b. membantu tugas Ketua dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Sekretaris I	a. melaksanakan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan b. mengkoordinir perumusan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Bangda.



5.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap instansi yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi, agar berjalan baik dan berkesinambungan;</li> <li>b. membuat proyeksi inflasi secara triwulan;</li> <li>c. membuat analisis terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi di daerah;</li> <li>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; dan</li> <li>e. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.</li> </ul>
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pendampingan penggunaan belanja tidak terduga;</li> <li>b. mengkoordinasikan tugas-tugas pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah; dan</li> <li>c. melaksanakan pendampingan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
7.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Berkordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam upaya-upaya pengendalian inflasi daerah.
8.	Komandan Resort Militer (DANREM) Wirasakti 161 Kupang	Anggota	
9.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi program bersama dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengendalian inflasi daerah.
10.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan laporan Gubernur tentang pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah setiap minggu terakhir bulan Maret, Juni, September dan Desember; dan</li> <li>b. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah kepada TPID.</li> </ul>

11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan ekonomi daerah di Provinsi NTT dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; dan</li> <li>b. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar barang umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah dalam kaitan dengan pengendalian inflasi.</li> </ul>
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pendampingan penggunaan belanja tidak terduga; dan</li> <li>b. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar barang umum, terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah.</li> </ul>
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi target sasaran inflasi pemerintah daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan</li> <li>b. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.</li> </ul>
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;</li> <li>b. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan di wilayah Provinsi NTT dalam rangka menjaga ketersediaan pangan masyarakat; dan</li> <li>c. melaksanakan tugas pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan.</li> </ul>



15.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan informasi mengenai data proyeksi produksi tanaman pangan, data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriman pupuk dan benih;</p> <p>b. memberikan informasi data <i>supplier</i> untuk pemenuhan kebutuhan beras jika terjadi kekurangan pasokan; dan</p> <p>c. memastikan lancarnya jalur pemasaran produk-produk pertanian.</p>
16.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang peternakan; dan</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kabupaten/Kota se-NTT sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.</p>
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang sosial; dan</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data dan jumlah bantuan pengembangan Ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota se-NTT.</p>
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika; dan</p> <p>b. memberikan bantuan teknis sarana dan prasarana dalam rangka terlaksananya berbagai rapat koordinasi tingkat nasional maupun daerah.</p>

19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang Skema bantuan sosial yang dilaksanakan;</li> <li>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka penciptaan lapangan kerja; dan</li> <li>c. memberikan informasi mengenai data dan jumlah bantuan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten/Kota se NTT.</li> </ul>
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan dalam upaya pengendalian inflasi.
21.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang kebijakan teknis pelayanan umum perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan, perhubungan laut, perhubungan udara dan penyeberangan;</li> <li>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang Transportasi darat, laut dan udara; dan</li> <li>c. memastikan kelancaran jalur transportasi produk-produk pertanian dan lain-lain.</li> </ul>
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Memberikan informasi teknis terkait dengan lingkup pembangunan Daerah di Provinsi NTT dalam kaitan dengan pengendalian inflasi.
23.	Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran Bantuan Pangan Tunai, jadwal kedatangan pasokan Bantuan Pangan Tunai, data stok beras dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan data rencana stok gula; dan</li> <li>b. memberikan informasi target sasaran Inflasi Pemerintah Daerah dan upaya-upaya pencapaiannya.</li> </ul>
24.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan informasi terkait data kerja sama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah lain serta antar daerah dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.






25.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan proyeksi inflasi secara triwulan;</li> <li>b. membuat analisis sumber tekanan inflasi;</li> <li>c. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya; dan</li> <li>d. melakukan analisis permasalahan perekonomian di daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.</li> </ul>
26.	Ketua Satgas Pangan NTT	Anggota	Melaksanakan kegiatan pemantauan, monitor, dan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan dan komoditas lainnya.
27.	General Manager PT. Pelindo III (PERSERO) Pelabuhan Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan laporan trafik pelabuhan;</li> <li>b. rincian data volume barang dan komoditas yang masuk dan keluar; dan</li> <li>c. menginformasikan tarif yang dibebankan.</li> </ul>
28.	Sales Area Manager (SAM) Provinsi NTT Pertamina Marketing Operation Region V PT. Pertamina (PERSERO) Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi tentang data pasokan BBM yang masuk ke Kupang, data rata-rata konsumsi BBM perbulan (avtur, premium, solar dan minyak tanah); dan</li> <li>b. mengatasi kendala dalam proses penerimaan dan pengiriman barang.</li> </ul>
29.	Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara El Tari Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menginformasikan tarif jasa pelayanan kebandarudaraan;</li> <li>b. rincian data jumlah orang dan volume barang dan komoditas yang keluar masuk; dan</li> <li>c. menyediakan laporan grafik bandara.</li> </ul>

30.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Anggota	a. memberikan informasi target sasaran inflasi pemerintah daerah dan upaya-upaya pencapaiannya; dan b. informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.
-----	-------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 24 /KEP/HK/2025**  
**TANGGAL : 13 Januari 2025**  
**TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA**  
**TIMUR TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Deputi Bidang Ekonomi Moneter Bank Indonesia	Anggota	a. melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; b. membuat proyeksi inflasi secara triwulan; c. membuat analisis sumber tekanan inflasi; dan d. mengkompilasi informasi data dari anggota lainnya.
2.	Kabag Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan data terkait kerja sama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah lain serta antar daerah dalam Provinsi NTT.
3.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan informasi terkait dengan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang; dan b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT; dan
4.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan inventarisir data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah; dan b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT.
5.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan informasi mengenai total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; dan



			b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT.
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan informasi mengenai data proyeksi produksi tanaman pangan, data rata-rata volume produksi perbulan, ketersediaan stok pupuk dan benih, jadwal pengiriman pupuk dan benih; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris II dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT.</p>
7.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang ketersediaan ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; dan</p> <p>b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
8.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;</p> <p>b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang sosial; dan</p> <p>c. memberikan informasi mengenai data dan jumlah bantuan pengembangan Ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota se NTT.</p>
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b. menyiapkan dan memfasilitasi bantuan teknis sarana dan prasarana dalam rangka terlaksananya berbagai rapat koordinasi tingkat nasional maupun daerah; dan</p>





			c. menyiapkan media komunikasi publik dalam rangka publikasi aktifitas TPID.
11.	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan informasi kepada Sekretaris tentang kebijakan teknis dan pelayanan umum perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan, perhubungan laut, perhubungan udara; dan b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT.
12.	Ernes D. Hamel, S.Pi, M.Si/ Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13.	Ipolita C. Ngare, SE, MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	b. membantu Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam melaksanakan kegiatan yaitu : <i>High Level Meeting</i> , Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Teknis dan rapat lainnya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
14.	Jeny V. Ndapamerang, S.Hut/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Sefri M. T. Nalle, S.Sos/ Analisis Ekonomi Makro pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Neneng W. Tufan, SE/ Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Jeanette D. D. Thei, S.Pt/ Analisis Informasi Hasil Pertanian pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Yosy Kebkole/ Pengadministrasi Umum pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	

19.	Maria A. Rajapono/ Pengadministrasi Persuratan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	<p>a. membantu Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. membantu Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam melaksanakan kegiatan yaitu : <i>High Level Meeting</i>, Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Teknis dan rapat lainnya; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	